

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Mengenai Instansi

Usaha membangun perekonomian tidak akan bisa berhenti seiring dengan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang terus berjalan, karena hal itu menyangkut kepentingan kemakmuran negara. Seiring dengan keadaan tersebut di atas dunia perbankan yang juga akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tumbuh berkembang seiring pertumbuhan tersebut diatas.

Deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang telah digulirkan pemerintah mulai bulan Oktober 1988, membawa pengaruh besar terhadap industri perbankan, khususnya dalam meningkatkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat dan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Sejak mulai beroperasi, usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu berkembang dengan baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut didukung oleh keandalan manajemen dan mutu dari usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu yang dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh para debitur dalam mengembangkan usahanya.

Kesempatan tersebut ditindak lanjuti oleh beberapa pengurus koperasi di Indonesia termasuk yang berkedudukan di Batu, yang selama ini telah peduli dan berkecimpung dalam meningkatkan perekonomian pedesaan dengan gerak dan partisipasinya melalui wadah koperasi, yaitu:

- a. Koperasi Unit Desa Batu
- b. Koperasi Pegawai Negeri “Dwijosaroyo”
- c. Koperasi Karyawan Selecta
- d. Koperasi Karyawan “Wastra Indah”
- e. Koperasi Angkasa Bhakti

Awal dari rencana pendirian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahan dalam perbankan, yang terkenal dengan Pakto 27 tahun 1988 dan adanya petunjuk dari Departemen Koperasi, maka pada bulan November 1988 pengurus KUD “Batu” mengundang beberapa pengurus koperasi yang ada di wilayah Kecamatan Batu.

Hadir pada waktu itu 7 orang dari 5 koperasi yang kemudian setelah ada sepakat untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dalam kelembagaan koperasi, ketujuh orang tersebut sebagai tim pendiri, masing-masing adalah:

- a. H. Kadar, Ketua KUD Batu.
- b. D. Kuswoprajito, Wakil KUD Batu.
- c. Winarno, Wakil Sekretaris KUD Batu.
- d. Drs. W. gunadi, Pengurus KPN “Dwijosaroyo”.
- e. Soemantri, Ketua Kopkar PT ”Selecta”.
- f. Rozini Yusuf, Ketua Kopkar “Wadah Karya”.

g. Soetedjo, Koperasi Angkasa Bakhti.

Tim pendamping:

- a. Drs. Joko Prasetyo, Kasi BLK Kadepkopa Kota Malang.
- b. Drs. Bambang Chotib, dari Bank Bukopin.

Tim pendiri bertugas antara lain:

- a. Menyusun konsep anggaran dasar.
- b. Menyelenggarakan rapat pembentukan BPR

Pada tanggal 22 April 1989, dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh utusan-utusan dari 5 koperasi tersebut, dengan acara pokok yaitu:

- a. Pembentukan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat yang akhirnya dinamakan “Pancadana”.
- b. Pembentukan akhir konsep anggaran dasar dan disyahkan menjadi anggaran dasar.
- c. Menetapkan susunan pengurus dan badan pemeriksa.
- d. Menunjuk 5 orang masing-masing dari koperasi pendiri untuk menandatangani akte pendirian.

Kopkar “Wadah Karya” dan koperasi “Angkasa Bhakti” mengundurkan diri karena sesuatu hal pada tanggal 22 Januari 1990, sesuai dengan Izin Menteri Keuangan No. KEP-340/KM3/1990 tanggal 7 Juli 1990, selanjutnya Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu mulai beroperasi pada tanggal 8 Agustus 1990.

Sesuai dengan lokasi tempat kedudukan dan misi awal pendiriannya yaitu peduli dan berusaha membangun perekonomian pedesaan, maka operasional

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu diarahkan pada pembiayaan pertanian, peternakan, dan pengrajin kecil, yang merupakan penghasil utama masyarakat kota Administrasi Batu yang terkenal dengan hasil buah apel, sayur mayur, susu sapi, dan alat rumah tangga dari kayu dan batu.

Gerak dan kiprah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu tersebut dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, dimana hingga kwartal pertama tahun 1996, setelah beroperasi selama 6 bulan jumlah nasabah telah mencapai 1.673 orang dengan volume usaha tersebut mencapai lebih dari Rp 1,2 milyar.

2. Lokasi Perusahaan

Penempatan lokasi perusahaan banyak mempunyai pengaruh terhadap sukses atau tidaknya suatu perusahaan bersangkutan. Lokasi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terletak di Jalan Diponegoro No. 55 Batu, dimana pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan diantaranya:

a. Nasabah

Nasabah merupakan faktor penting bagi suatu bank, karena adanya nasabah ini kelangsungan hidup bank terpenuhi. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terletak di tengah-tengah kota, dimana dekat dengan rumah penduduk, lokasi pasar, pertokoan, dan lain-lain, sehingga memungkinkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu untuk dapat menjual produk dan jasa-jasanya.

b. Transportasi

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terletak di tepi jalan raya yang mudah dijangkau baik dengan kendaraan sendiri maupun dengan kendaraan umum. Kemudahan akan transportasi ini akan memudahkan nasabah untuk melaksanakan transaksi dengan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu.

c. Promosi

Letak Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terletak di pinggir jalan raya, sehingga masyarakat akan mudah mengenal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu. Hal tersebut tentu saja akan mempermudah pelaksanaan kegiatan promosi pada masyarakat, dengan kata lain menunjang dan mendukung pelaksanaan promosi yang nantinya akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan operasional sehingga mengakibatkan tingkat likuiditas di bank tersebut semakin baik.

3. Tujuan bank

Tujuan dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi:

a. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang relatif pendek yakni kurang dari satu tahun. Tujuan jangka pendek Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu adalah:

- 1) Meningkatkan jumlah nasabah serta meningkatkan dana dari masyarakat semaksimal mungkin.

- 2) Meningkatkan citra akan menarik nasabah-nasabah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan perhimpunan dana dari masyarakat, guna diberikan pada debitur-debitur baru karena hal ini akan membantu mencapai anggaran kredit.
- 3) Memberikan pelayanan sesepat mungkin dan kepuasan yang layak pada nasabah.

b. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Tujuan jangka panjang Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu adalah:

- 1) Mencapai laba optimal.

Bank berusaha mencapai tingkat *profit* atau keuntungan. Keuntungan setiap tahunnya terus meningkat, maka bank harus dapat menekan biaya-biaya dalam rangka memasarkan produknya untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mencapai tingkat optimal ini berarti tujuan bank dapat terealisasi.

- 2) Meningkatkan reputasi bank.

Reputasi yang baik dalam pandangan masyarakat untuk kalangan dunia usaha merupakan keuntungan yang besar bagi bank, dengan reputasi yang baik, berarti bank telah dipercaya oleh konsumen atau masyarakat.

- 3) Mengadakan ekspansi.

Setelah berhasil meningkatkan pendapatan dengan daerah pemasaran yang luas, hal tersebut bukan berarti bank harus puas dengan keadaan tersebut.

Bank harus mencapai tujuan jangka panjang dengan perluasan daerah pemasaran untuk mengadakan ekspansi, sehingga produk lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian bank tersebut akan lebih kuat dalam menghadapi persaingan yang terjadi di pasaran dan konsumen akan lebih yakin terhadap kemampuan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu.


4. Visi dan Misi

Visi : “Menjadikan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu sebagai mitra utama dalam mengembangkan usaha mikro dan usaha mandiri di Kota Batu dan sekitarnya”.

Misi : “Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu merupakan lembaga perbankan sekaligus perkoperasian yang siap menjalin kerjasama dengan pelaku usaha di Kota Batu dan sekitarnya.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan bidang kerja serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Bentuk struktur organisasi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu merupakan bentuk struktur organisasi garis (lini), dimana wewenang mengalir dari atas yaitu pimpinan memberi wewenang secara langsung pada bagian bawahannya, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas yaitu bawahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari atasannya. Adapun bentuk struktur organisasi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar1 Struktur Organisasi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana

Batu

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013

Jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu ditangani oleh beberapa unit kerja yang tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

- 1) Menentukan kebijakan organisasi dan operasional bank
- 2) Menentukan pemilihan pengurus
- 3) Menentukan tenaga kerja pada saat dibutuhkan
- 4) Merubah ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga)
- 5) Meminta pertanggung jawaban pengurus

b. Pengurus

- 1) Mengawasi jalannya perusahaan jangan sampai menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan bank
- 2) Memimpin organisasi dan usaha koperasi bank perkreditan rakyat
- 3) Melakukan segala perbuatan hukum atas nama Koperasi Bank Perkreditan Rakyat

c. Direktur

- 1) Membuat atau menyusun program kerja untuk mencapai tujuan bank
- 2) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan program kerja
- 3) Membuat atau menyusun program kerja untuk mencapai tujuan bank
- 4) Mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota rapat

- 5) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan program kerja
- 6) Mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota rapat
- 7) Memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku telah dijanjikan dengan taat
- 8) Menentukan anggota komite kredit
- 9) Mengatur dan melaksanakan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan bank

d. Komite Kredit

- 1) Membantu direktur mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas permohonan kredit
- 2) Memberikan masukan kepada direktur dalam menyusun kebijakan perkreditan, terutama yang menyangkut perumusan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- 3) Membantu direktur merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, membantu perkembangan dan kondisi perkreditan serta memberikan saran dan langkah perbaikan

e. Kepala Bagian Operasional

- 1) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional
- 2) Menyusun rencana kerja atau anggaran di bidang operasional
- 3) Melaksanakan program kerja atau anggaran berdasarkan rencana kantor yang disahkan oleh program

- 4) Melaksanakan tugas masalah-masalah rutin di bidangnya
- 5) Meneliti kembali secara berkala hasil kerja dari masing-masing seksi (kredit, deposito, tabungan dan lain-lain) untuk diserahkan ke pimpinan

f. Bagian Tabungan

- 1) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada seksi tabungan
- 2) Menyusun rencana kerja atau mencari anggaran tabungan
- 3) Memberi penjelasan atau keterangan yang dilaksanakan peabung atau calon penabung
- 4) Melaksanakan keadministrasian tabungan berupa kartu tabungan, buku, rekening, kode rekening, dan nota lainnya yang diperlukan

g. Bagian Deposito

- 1) Menjalankan keadministrasian deposito berupa aplikasi deposito, kartu deposito, dan nota lainnya yang diperlukan
- 2) Memberikan penjelasan atau keterangan yang diperlukan deposan atau calon deposan
- 3) Melaksanakan pendapat aplikasi deposito, perhitungan bunga, pembuatan laporan, dan pengambilan bunga deposito

h. Bagian Kas dan Teller

- 1) Mengelola keuangan sesuai rencana atau anggaran perusahaan
- 2) Merencanakan keuntungan uang untuk keperluan transaksi dan kebutuhan sehari-hari

- 3) Menerima dan membayar uang kepada nasabah dengan sejumlah bukti yang ada, membuat perincian uang tunai, mencatat dan mengumpulkan bukti atas pengambilan dan penyetoran kas yang telah disediakan

i. Bagian Pembukuan

- 1) Menyusun, mengatur, menyiapkan buku besar, laporan laba rugi, neraca anggaran kotor dan menjaga agar sistem pembukuan ditetapkan sebagaimana mestinya dan menyimpan di tempat yang aman
- 2) Mengkoordinir pembuat neraca harian, neraca laba rugi bulanan atau tahunan maupun perincian pendapatan dan biaya
- 3) Bertanggung jawab penuh atas kebenaran neraca harian atau bulanan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen bank atau pimpinan sepanjang masih dalam lingkup tugas atau fungsi pembukuan

j. Bagian Administrasi Kredit

- 1) Melaksanakan keadministrasian kredit berupa kartu kredit, laporan rekening, kode-kode rekening, dan nota kredit
- 2) Melaksanakan perhitungan bunga, provisi, dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pencatatan setiap realisasi, jatuh tempo, jadwal pembayaran, dan klasifikasi jenis penjualan.

k. Kepala Bagian Pemasaran

- 1) Melakukan sosialisasi baik dalam rangka panggilan maupun dalam rangka penempatan dana serta penagihan

- 2) Merencanakan promosi dari perusahaan antara lain brosur, iklan, dan media lainnya
- 3) Memperkenalkan produk bank yang dapat dilayani bank misalnya kredit

l. Pembina Kredit/ AO

- 1) Memasarkan produk bank seperti tabungan, deposito, dan kredit serta menjelaskan pada calon nasabah
- 2) Melakukan pengawasan, pembinaan, dan penyeleksian terhadap tugas-tugas yang menjadi bagiannya
- 3) Menerima dan melayani para nasabah atau debitur dalam rangka kredit dan jasa perbankan lainnya

m. Kepala Bagian Umum dan Personalia

- 1) Memonitor kehadiran karyawan dan umum
- 2) Mengatur permintaan konsumsi kantor
- 3) Melayani permintaan karyawan yang diajukan secara tertulis
- 4) Membantu evaluasi jam kerja lembur kerja lembur karyawan
- 5) Mengawasi atau melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

n. Bagian Logistik

- 1) Menentukan jumlah minimum dan maksimum persediaan macam-macam alat tulis, barang cetakan, dan persediaan kantor lainnya
- 2) Mengurus dan menyerahkan atas pembelian barang-barang untuk kantor atau pegawai yang meliputi barang-barang cetak atau tulis menulis, konsumsi peralatan listrik, air, kendaraan, dan lainnya
- 3) Menentukan jumlah dan macam-macam barang investasi kantor

- o. Bagian Sumber Daya Manusia
 - 1) Pembuat surat keputusan pengangkatan pegawai
 - 2) Mengurus hal-hal yang menyangkut tentang perkembangan pegawai bank
- p. Sekretariat
 - 1) Bertanggung jawab kepada direktur utama
 - 2) Mencatat dan membukukan hasil dana yang masuk dan keluar

6. Personalia

Jumlah karyawan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu saat ini berjumlah 15 orang yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah Karyawan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Jabatan	Jumlah
Direktur	1
Kepala Bagian	4
Staf Pelaksana	10
Jumlah	15

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013

- a. Tingkat Pendidikan Karyawan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia karyawan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu. Sebagian besar berpendidikan SLTA yang berjumlah 7 orang dan sisanya adalah diploma yang terdiri dari 4 orang dan sarjana 4 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dibutuhkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu untuk menunjang kelancaran operasional dan produktifitas kerja, sarana dan prasarana tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Gedung	1
Telepon	3
Mobil	1
Motor	5
Komputer	4
Printer	4
Mesin Ketik	3

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013

c. Jam Kerja

Jam kerja pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu bagi karyawan di mulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 16.00. Hari kerja dimulai hari senin hingga jumat, sedangkan khusus hari jumat diberikan jam istirahat 1,5 jam untuk memberi kesempatan karyawan yang beragama Islam dalam melaksanakan shalat jumat, untuk lebih jelasnya akan disajikan pada tabelberikut:

Tabel 5 Jam Kerja Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Kegiatan	Pukul
Senin-Kamis	08.00-16.00
Istirahat	12.00 -13.00
Jumat	08.00-14.00
Istirahat	11.30-13.00

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013

Karyawan yang melanggar peraturan penggunaan jam kerja maka pimpinan akan melakukan teguran, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perjanjian secara tertulis dan apabila karyawan melanggar lagi maka karyawan akan dikenakan teguran selama 3 bulan dan dilampiri surat perjanjian selama 3 bulan.

7. Produk-produk KBPR Pancadana Batu

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dalam kiprah operasionalnya telah mengeluarkan produk yang dimiliki, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Produk baru yang dikeluarkan diharapkan dapat menyerap dana dari masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu diantaranya:

a. Tabungan

Jenis simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat memiliki ciri-ciri sebagaiberikut:

- 1) Bunga yang menguntungkan dihitung berdasarkan saldo minimum.
- 2) Setiap jenis modal tabungan yang mempunyai saldo minimum.

Jenis tabungan yang ditawarkan:

1) Tabungan Pancadana

Tabungan ini memiliki bunga yang bersaing, juga mempunyai keistimewaan yaitu dapat diambil sewaktu-waktu dan dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

2) Tabungan Idul Fitri

Tabungan ini merupakan bukti kepedulian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu pada masyarakat kecil untuk belajar menabung untuk kepentingan merayakan hari raya Idul Fitri yang biasanya masyarakat kecil sering kurang mempunyai persiapan dana untuk merayakannya. Tabungan ini dapat diambil satu bulan sebelum hari raya dan penabung mendapatkan bunga yang menarik, serta bingkisan lebaran pada saat pencairan tabungannya. Jenis tabungan Idul Fitri diberikan suku bunga maksimal 7%.

b. Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan pihak dana ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, berdasarkan jangka waktu penyimpanannya. Tingkat bunga yang diberikan berdasarkan jangka waktu penyimpanannya yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ketentuan deposito berjangka yaitu besarnya bunga 3 bulan 7% per tahun, 6 bulan 8% per tahun, 12 bulan 9% per tahun, dan setoran minimal sebesar Rp 500.000,00.

c. Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu adalah sebagai berikut:

1) Kredit untuk petani

Kredit ini diberikan kepada petani, baik petani sayur, petani buah-buahan, dan petani bunga dengan suku bunga relatif murah untuk ukuran BPR,

serta sistem pengembangannya yang disesuaikan dengan musim panen pertaniannya.

2) Kredit untuk peternak sapi

Kredit ini diberikan kepada peternak sapi perah, untuk pengadaan sapi maupun pengembangannya disesuaikan dengan pembayaran hasil susunya ditangani oleh KUD Batu. Kelebihan dari produk ini adalah kemudahan jaminan yang diserahkan yaitu berupa sapi yang dipeliharanya.

3) Kredit untuk pengrajin

Kredit ini diperuntukan kepada para pengrajin alat rumah tangga dari kayu dan batu, dimana kota Batu sentral industri untuk barang tersebut.

4) Kredit untuk lainnya

Kredit ini diperuntukan kepada para pedagang, para pegawai baik untuk keperluan modal kerja maupun untuk kebutuhan konsumsi, serta sektor usaha jasa, sektor industri, dan lain-lain yang dipandang wajar untuk dibiayai oleh Bank Perkreditan Rakyat.

B. Penyajian Data

1. Data Kolektibilitas

Kolektibilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali angsuran pokok, dan bunga kredit oleh nasabah. Kolektibilitas kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu merupakan pengelompokan kredit yang terdiri dari kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet (Tabel 6). Pengelompokan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi

terjadinya suatu kerugian yang diakibatkan oleh adanya kredit bermasalah. Berdasarkan data kolektibilitas kredit nantinya akan diperhitungkan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* (NPL) untuk mengetahui persentase tingkat kredit bermasalah setiap tahunnya. Rasio kredit bermasalah digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio kredit bermasalah maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan bank harus menanggung kegiatan operasionalnya.

Tabel 6 Data Kolektibilitas Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu Periode 31 Desember 2010 – 31 Desember 2012 (dalam ribuan rupiah)

Kualitas Kredit	Tahun		
	2010	2011	2012
Kredit Lancar	2.533.369	3.315.496	5.248.254
Kredit Kurang Lancar	-	-	
Kredit Diragukan	-	-	74.518
Kredit Macet	-	24.200	31.900
Total Kredit yang Disalurkan	2.533.369	3.339.696	5.354.672

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013

C. Analisis Data dan Interpretasi

1. Analisis Manajemen Kredit yang Diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank yang memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan utama bank, namun dalam aktivitas pemberian kredit tidak selamanya memberikan kontribusi kepada

bank. Penyaluran kredit dapat menimbulkan risiko kerugian yang diakibatkan karena ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, atau dengan kata lain dapat menimbulkan terjadinya risiko kredit bermasalah. Setiap bank pastinya tidak akan terlepas dari adanya kredit bermasalah yang meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Bank membutuhkan suatu manajemen kredit guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Manajemen kredit yang diterapkan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi:

a. Perencanaan Kredit

Proses perencanaan merupakan langkah awal dari manajemen perkreditan, dimana perencanaan kredit sangat dibutuhkan oleh manajemen perbankan untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kreditnya kepada nasabah. Perencanaan bertujuan untuk mengantisipasi agar kegiatan penyaluran kredit tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perencanaan kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi:

- 1) Penetapan pasar sasaran pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi petani, peternak, pengrajin, pedagang, Usaha Kecil Menengah, dan pegawai. Penetapan pasar sasaran pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian atas potensi ekonomi dari tiap-tiap kelompok nasabah di kota Batu. Kelompok nasabah yang dinilai berpotensi untuk diberikan kredit atau pinjaman, maka bank segera melakukan pendekatan

kepada nasabah. Kelompok nasabah di kota Batu yang berpotensi pada saat ini adalah kelompok nasabah *home industry* atau Usaha Kecil Menengah, sehingga Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu lebih menekankan pemberian kredit kepada kelompok nasabah tersebut. Penetapan pasar sasaran Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu pada awalnya lebih memusatkan pada kelompok nasabah petani seperti petani apel, hal tersebut dikarenakan petani apel merupakan kelompok nasabah yang dianggap berpotensi dan pendapatan dari hasil panen mampu untuk membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian kepada bank.

- 2) Kriteria Risiko mungkin timbul dari tiap-tiap pasar sasaran nasabah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, dimana kriteria risiko diantaranya meliputi aktivitas pemasarannya seperti:
 - a) Penetapan standar minimal pemberian kredit ke nasabah adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Penerimaan jumlah pinjamansetiap calon debitur atau pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu tentunya berbeda, hal tersebut dilihat dari proposal permohonan kredit dan dari analisa yang dilakukan oleh bank baik analisa nasabah, analisa jaminan, dan analisa usaha. Hasil dari analisa dan proposal pengajuan kredit maka akan diketahui pendapatan calon debitur atau nasabah. Pendapatan calon debitur atau nasabah akan dikurangi dengan biaya-biaya hidup, dan dari sisa hasil perhitungannya dihitung untuk mengetahui kemampuan calon debitur atau nasabah membayar

pinjaman setiap bulannya. Pihak bank akan menentukan standar penerimaan kredit yang akan diterima oleh nasabah berdasarkan perhitungan kemampuan membayar setiap bulannya.

- b) Peringatan dini yang dilakukan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terhadap kondisi nasabah yang dinilai keuangannya memburuk yaitu dengan melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap debitur atau nasabah. Pembinaan dilakukan dengan mendatangi nasabah untuk mengetahui penyebab keuangannya memburuk, serta memberikan solusi dan bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya.
- c) Seleksi awal atas permohonan kredit yang dilakukan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu yaitu dengan melakukan wawancara kepada nasabah untuk meyakinkan pihak bank bahwa data yang telah diisi sudah sesuai dengan acuan permohonan kredit. Pihak bank juga menggunakan analisis 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economi, collateral* dimana analisis tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya atau hutangnya kepada bank, kesanggupan untuk membayar bunga yang dikenakan oleh bank, dan untuk menentukan kriteria nasabah. Analisis 5C diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada bank dan dapat meminimalkan risiko kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah.

3) Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dalam menentukan batasan-batasan dalam pemberian kredit agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai SE BI No. 8/28/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terkait dimana untuk debitur seperti pengurus, pemegang saham, dan keluarganya sampai derajat kedua (cucu), ke atas (orang tua/ kakek/ nenek), ke samping (saudara kandung), ke bawah (anak). Batas Maksimum Pemberian Kredit sebesar $10\% \times$ modal bank.
- b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) non terkait untuk debitur umum sebesar $20\% \times$ modal bank.

Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti meliputi modal disetor (modal yang sudah diakui dalam artian sudah tercatat di Bank Indonesia), dana setoran modal (belum diakui atau belum tercatat di Bank Indonesia), dan laba tahun berjalan. Modal pelengkap terdiri dari penyisihan dan penghapusan aktiva produktif umum.

Perencanaan yang diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu cukup efektif, karena perencanaan kredit dibutuhkan oleh pihak manajemen bank untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit kepada nasabah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu.

b. Penetapan Suku Bunga Kredit

Suku bunga yang ditetapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu berdasarkan Surat Keputusan No 01/A.3.7/KBPR/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 perihal penetapan suku bunga tabungan, deposito dan pinjaman yaitu berdasarkan hasil perhitungan *base lending rate* tanggal 31 Desember 2012, maka ditetapkan suku bunga untuk simpanan dan pinjaman sebagai berikut:

- 1) Bunga tabungan : 2% s/d 7% per tahun
- 2) Bunga deposito : 6,5% s/d maksimum suku bunga LPS
- 3) Bunga kredit : 1,5% s/d 3% per bulan, dimana suku bunga kredit dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Flate Rate* atau suku bunga rata. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu menetapkan suku bunga rata sebesar 1,5%- 2,5%.

b) *Sliding Rate* atau suku bunga menurun. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu menetapkan suku bunga menurun sebesar 3%.

Berdasarkan suku bunga kredit yang ditetapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat disajikan contoh perhitungan bunga yang dikenakan kepada calon debitur sebagai berikut:

- 1) *Flate Rate* (suku bunga rata). Bunga yang dibebankan setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas.

Contoh:

Ibu Evira meminjam uang pada KBPR Pancadana Batu sebesar Rp 30.000.000 dengan bunga 2% (*flate rate*) dengan jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan).

Perhitungan:

a) Angsuran Pokok pinjaman yang harus dibayar per bulan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran pokok} &= \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu}} \\ &= \frac{\text{Rp } 30.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 2.500.000 \end{aligned}$$

b) Bunga kredit per bulan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga kredit} &= \frac{\text{Bunga} \times \text{Nominal Pinjaman}}{12 \text{ bulan}} \\ &= \frac{2\% \times \text{Rp } 30.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 50.000 \end{aligned}$$

c) Jumlah angsuran per bulan adalah:

Pokok pinjaman	Rp 2.500.000
Bunga	Rp 50.000
Jumlah angsuran	Rp 2.550.000

Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai 12 bulan.

2) *Sliding Rate* (suku bunga menurun). Bunga yang dibebankan setiap bulan dihitung berdasarkan sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang

dibayar nasabah setiap bulan menurun dengan pembayaran pokok pinjaman setiap bulannya sama.

Contoh:

CV Chika Sari Apel meminjam uang pada KBPR Pancadana Batu sebesar Rp 60.000.000 dengan bunga 3% (*sliding rate*) dengan jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan).

Perhitungan:

Angsuran Pokok pinjaman yang harus dibayar per bulan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran pokok} &= \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu}} \\ &= \frac{\text{Rp } 60.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 5.000.000 / \text{bulan} \end{aligned}$$

Bunga = % bunga 1 tahun x (sisa pinjaman) / 12 bulan

a) Angsuran bulan ke 1 adalah

$$\begin{aligned} 1) \text{ Pokok pinjaman} &= \text{Rp } 5.000.000 \\ 2) \text{ Bunga} &= \frac{3\% \times \text{Rp } 60.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 150.000 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah angsuran bulan ke 1} = \text{Rp } 5.150.000$$

b) Angsuran bulan ke 2 adalah

$$\begin{aligned} 1) \text{ Pokok pinjaman} &= \text{Rp } 5.000.000 \\ 2) \text{ Bunga} &= \frac{3\% \times \text{Rp } 55.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 137.500 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah angsuran bulan ke 2} = \text{Rp } 5.137.500$$

c) Angsuran bulan ke 3 adalah

$$1) \text{ Pokok pinjaman} = \text{Rp } 5.000.000$$

$$2) \text{ Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp } 50.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 125.000$$

$$\text{Jumlah angsuran bulan ke 3} = \text{Rp } 5.125.000$$

d) Angsuran bulan ke 4 adalah

$$1) \text{ Pokok pinjaman} = \text{Rp } 5.000.000$$

$$2) \text{ Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp } 45.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 112.500$$

$$\text{Jumlah angsuran bulan ke 4} = \text{Rp } 5.112.500$$

e) Angsuran bulan ke 5 adalah

$$1) \text{ Pokok pinjaman} = \text{Rp } 5.000.000$$

$$2) \text{ Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp } 40.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 100.000$$

$$\text{Jumlah angsuran bulan ke 5} = \text{Rp } 5.100.000$$

Bunga yang dikenakan pada debitur untuk bulan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sampai bulan ke-12 perhitungannya tetap dihitung dari sisa pinjaman.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu tidak mengenakan suku bunga anuitas, hal ini dikarenakan dari awal sudah tidak memakai suku bunga anuitas serta nasabah sudah mengetahui bila di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu tidak memakai suku bunga anuitas. Suku bunga produk Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat

berubah dalam kurun waktu yang tidak ditentukan menurut kondisi perekonomian negara, tingkat persaingan antar bank, serta tingkat inflasi yang terjadi.

Tingkat bunga kredit yang ditetapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat bunga deposito dan tabungan. Suku bunga kredit yang rendah berpengaruh terhadap proses pemasaran, karena dengan suku bunga yang kecil dan ringan dapat menarik minat calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Penetapan bunga kredit lebih rendah tersebut juga dikarenakan jika bunga deposito lebih rendah dari tingkat bunga kredit yang dikenakan, maka deposito cenderung tidak laku di kalangan masyarakat mengingat bahwa sasaran Bank Perkreditan Rakyat adalah kalangan menengah ke bawah, bila suku bunga deposito yang dikenakan tinggi otomatis banyak masyarakat yang akan menggunakan produk deposito. Selain itu, modal yang dimiliki oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana tidak berasal dari Bank Indonesia, dimana berasal dari modal sendiri, dana pihak ketiga, dan pinjaman bank lain, hal tersebut yang membuat bank untuk menetapkan suku bunga deposito dikenakan lebih tinggi daripada suku bunga kreditnya. Penetapan suku bunga kredit yang ditetapkan cukup efektif, karena bank menetapkan suku bunga kredit dengan mempertimbangkan kondisi bank.

c. Prosedur Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh pihak bank kepada debitur harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan, hal tersebut untuk

meminimalkan terjadinya risiko yang ditimbulkan dari aktivitas kredit. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui prosedur penilaian mulai dari pengajuan permohonan kredit, penyelidikan berkas-berkas, analisa calon debitur sampai kepada kredit tersebut dapat dicairkan atau tidak. Prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan kredit. Prosedur atau tahapan tersebut harus dilaksanakan atau dilakukan dengan tepat sebelum nasabah mendapat putusan untuk memperoleh kredit dari rapat komite. Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi:

1) Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

- a) Nasabah atau calon debitur mengajukan permohonan kredit ke bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit. Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit akan menyerahkan Formulir Permohonan Kredit kepada nasabah atau calon debitur untuk diisi oleh nasabah atau calon debitur sesuai dengan data diri nasabah yang sebenarnya. Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit juga memberikan informasi seluruh persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur meliputi:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri pemohon
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau keterangan domisili dari Pemerintah Desa/ Kelurahan
- c. Foto Copy Surat Jaminan yang diserahkan

Mengisi formulir permohonan kredit, jaminan Sertifikat Hak Milik dilampiri dengan:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) asli
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik jaminan
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemilik jaminan
5. Pajak tahun terakhir
6. Surat Keterangan Waris

Mengisi formulir permohonan kredit, jaminan Akta dilampiri dengan:

1. Akta asli
2. Foto copy Akta
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik jaminan
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemilik jaminan
5. Blokir dari desa
6. Pajak tahun terakhir

Mengisi formulir permohonan kredit, jaminan kendaraan bermotor dilampiri dengan:

1. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli
2. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
3. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
4. Surat kepemilikan yang disahkan desa/kelurahan

- d. Khusus untuk golongan pengusaha kecuali berkas tersebut di atas harus pula menyerahkan:
 1. Surat Keterangan Usaha minimal dari Lurah/Kepala Desa
 2. Legalitas usahanya bila memungkinkan
 3. NPWP/NPWD apabila memiliki
 - e. Jika debitur seorang pegawai, maka perlu melampirkan keterangan gaji atau slip gaji terakhir.
 - f. Jika debitur seorang pengusaha dalam satu kelompok harus ada surat keterangan usaha dari induk kelompoknya.
 - g. Setiap debitur harus memiliki domisili yang tetap dan diketahui oleh pihak bank.
- b) Jika Formulir Permohonan Kredit telah diisi, bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit memeriksa dan memastikan formulir tersebut telah terisi lengkap dan persyaratan dokumen telah dipenuhi oleh nasabah. Jika data masih belum lengkap (terdapat kekurangan), maka agar segera pemohon secepatnya untuk melengkapi kekurangan data tersebut setelah berkas diterima dianalisis.
- 2) Tahap Analisis dan Persetujuan Kredit
- a) Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit melakukan konsultasi berkas permohonan kredit yang telah lengkap kepada Kepala Bagian Pemasaran untuk menentukan dan mengambil langkah selanjutnya.
 - b) Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit melakukan analisa calon debitur atau nasabah dengan berhadapan atau wawancara langsung

untuk meyakinkan pihak bank bahwa berkas-berkas yang diisi telah sesuai dan lengkap sesuai dengan yang bank inginkan, serta melakukan survei atau analisa usaha dan analisa jaminan ke tempat yang dijadikan jaminan oleh calon debitur (jika nasabah baru).

c) Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit membuat proposal berdasarkan hasil wawancara dan hasil survei atau analisa usaha dan analisa jaminan.


d) Berdasarkan proposal yang telah dibuat oleh Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit, kemudian diusulkan ke rapat komite kredit yang terdiri dari *Account Officer* atau Pembina Kredit, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian Operasional, dan Direktur untuk menentukan pengajuan permohonan tersebut disetujui atau tidak disetujui. Jika disetujui maka selanjutnya dapat dilakukan realisasi kredit. Jika permohonan tidak disetujui maka Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit akan membuat surat penolakan. Setelah mendapat putusan dikirim kembali ke Bagian Administrasi Kredit.

3) Tahap Pencairan Kredit

a) Bagian Administrasi Kredit segera membuat Surat Perjanjian Kredit dan melakukan pengikatan kredit atau penandatanganan Surat Perjanjian Kredit yang merupakan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank dan melakukan pengikatan jaminan yang dibuat oleh notaris terhadap calon debitur yang disetujui berdasarkan informasi rapat komite kredit. Bentuk pengikatan jaminan oleh notaris yaitu:


- a. Pinjaman s/d Rp 15.000.000,00 dilakukan legalitas (stempel notaris).
 - b. Pinjaman > Rp 15.000.000,00- Rp 50.000.000,00 dilakukan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).
 - c. Pinjaman > Rp 50.000.000,00 dilakukan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
- b) Pengikatan kredit dan jaminan selesai dilakukan, maka Bagian Administrasi Kredit membuat nota pencairan kredit untuk dibuat dua rangkap untuk arsip nasabah dan arsip pembukuan. Selanjutnya nota kredit diberikan kepada Bagian Kas dan Teller untuk melakukan pencairan dana, dan memberikan nota kredit kepada Bagian Pembukuan untuk dibukukan.
- 4) Tahap Pengawasan
- a) Bagian Administrasi kredit menyimpan data nasabah dengan rapi dan sebaik mungkin, apabila suatu saat data tersebut dibutuhkan oleh Bagian *Account Officer* maka tidak akan susah mencarinya, karena data tersebut tersimpan rapi pada tempat yang telah disediakan. Data nasabah disimpan dalam File Kredit yang terdiri dari:
 - a. File Legal yang berisi:
 1. Formulir Permohonan Kredit
 2. Analisa Kredit, Persetujuan Kredit
 3. Foto Copy Identitas Debitur dan istri/suami
 4. Foto Copy Identitas Jaminan Usaha

5. Rekomendasi dari pihak lain
 6. Perjanjian Kredit dan lampirannya
 7. Aksep/tanda terima jaminan
 8. Bukti Pencairan Kredit
 9. Surat-surat Pernyataan, dan
 10. Korespondensi dengan debitur
- b. File Surat yang berisi:
1. Surat Jaminan Kredit (Sertifikat, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/STNK, dan lain-lain)
 2. Surat Pengikatan Jaminan (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT, Akta Pembebanan Hak Tanggungan, dan lain-lain)
 3. Surat Kuasa Menjual Jaminan, Surat Penyerahan Barang Jaminan (bila ada) dan Daftar Barang Jaminan (bila ada)
- b) Pada tahap pengawasan Bagian *Account Officer* selalu memantau rekening aktif pembayaran nasabah yang akan dikoordinasi oleh Bagian *teller*. Pemantauan proses pemberian kredit dimaksudkan untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran proses pengambilan keputusan dan merupakan fungsi pengawasan manajemen kredit. Pengawasan dilakukan agar terpantau kondisi kelancaran usaha debitur, agunan, dan lainnya, sehingga jika terjadi penurunan kualitas nasabah maka dapat diambil langkah pengamanannya. Pengawasan dilakukan pada saat kredit dicairkan atau disalurkan pada nasabah.




Gambar 2 Flowchart Pengajuan Permohonan Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013




Gambar 3 Flowchart Analisis dan Persetujuan Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013



Gambar 4 Flowchart Pencairan Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, 2013



Gambar 5 Flowchart Pengawasan Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

Sumber: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu,2013

Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terdiri dari 4 tahap yaitu tahap pengajuan permohonan kredit, tahap analisis dan persetujuan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pengawasan atau *monitoring* kredit. Pada proses pemberian kredit yang diberikan oleh pihak bank masih terdapat hal yang kurang sesuai, sehingga peneliti menyarankan perbaikan dalam prosedur pemberian kredit, meliputi:

1) Prosedur pemberian kredit pada tahap pengajuan permohonan kredit

Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, petugas yang menangani pada saat permohonan adalah *Account Officer* yang mempunyai kemampuan yang memadai dan mengetahui secara jelas tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur serta mampu memberikan informasi yang memadai kepada calon debitur tentang fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan calon debitur, prosedur yang dilalui dan kebijakan yang ada pada bank.

Pada saat permohonan kredit sebaiknya bagian *Account Officer* juga melakukan wawancara I kepada nasabah yang bertujuan untuk meyakinkan berkas-berkas calon debitur sesuai dan lengkap seperti dengan kebijakan yang diterapkan oleh bank. Wawancara ini juga dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya pasca pencairan dana kredit, sebaiknya wawancara ini dilakukan serileks mungkin sehingga hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- 2) Prosedur pemberian kredit pada tahap proses analisis dan persetujuan kredit

Pada tahap analisis sebaiknya Bagian *Account Officer* juga melakukan wawancara ke II kepada nasabah, hal ini dimaksudkan untuk mencocokkan catatan wawancara I yang dilakukan oleh Bagian *Account Officer* dengan pada saat dilakukannya *on the spot* (analisa usaha dan analisa jaminan) agar data yang diperoleh benar dan sesuai dengan yang bank inginkan.

Pada proses keputusan kredit, Komite Kredit melakukan analisis untuk memutuskan apakah kredit yang diajukan oleh nasabah diterima atau ditolak. Komite Kredit akan mengembalikan kepada Bagian *Account Officer* apabila pengajuan kredit nasabah tersebut ditolak, setelah itu Bagian *Account Officer* akan membuat surat keputusan penolakan dan akan menghubungi nasabah untuk mengembalikan berkas-berkas persyaratan kredit. Jika kredit tersebut diterima maka Komite Kredit akan menghubungi Bagian Administrasi Kredit untuk membuat Surat Perjanjian Kredit, pengikatan kredit, dan pengikatan jaminan.

Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu saat proses persetujuan kredit dikatakan sudah cukup baik, dimana Komite Kredit yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian Operasional, dan Bagian *Account Officer* memeriksa proposal yang diajukan dan hal ini telah mencerminkan adanya pemisahan tugas yaitu

hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi yaitu Komite Kredit.


3) Prosedur pemberian kredit pada tahappencairan kredit

Pencairan kredit pada Koperasi dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit yang telah mempunyai kemampuan mengenai perjanjian kredit, pengikatan kredit, pengikatan jaminan serta mempunyai kemampuan mengenai mekanisme dalam proses penarikan kredit. Proses pencairan kredit yang penting adalah pihak yang memberikan persetujuan atas pencairan berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya. Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu telah mencerminkan manajemen kredit yang memadai, Komite Kredit yang memberikan persetujuan kredit selanjutnya Bagian Administrasi Kredit membuat surat perjanjian dan melakukan pengikatan kredit dan jaminan, lalu melakukan realisasi kredit atau membuka rekening tabungan pada bank, serta pembuatan nota kredit. Sebaiknya nota kredit yang dibuat oleh Bagian Administrasi Kredit dibuat 3 rangkap yang digunakan sebagai arsip Bagian Administrasi Kredit, arsip nasabah, dan arsip Bagian Pembukuan. Langkah selanjutnya, Bagian *Teller* memberikan nota kredit kepada nasabah untuk segera dilakukannya pencairan.

4) Prosedur pemberian kredit pada tahap pengawasan atau *monitoring* kredit


Kegiatan *monitoring* dilakukan agar terpantau kondisi kelancaran angsuran usaha debitur, agunan, dan lainnya. Petugas yang menangani pada saat monitoring kredit memiliki kemampuan dalam memahami

laporan usaha debitur serta memiliki inisiatif bila menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, secara dini dapat dilaporkan dan diambil langkah-langkah pengamanannya serta membantu memberikan saran yang diperlukan menyangkut masalah-masalah usaha debitur sehingga debitur diharapkan mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Manajemen kredit yang diterapkan pada saat monitoring telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada tahap pengawasan kredit yang dilakukan oleh *Account Officer* adalah dengan memantau rekening aktif pembayaran debitur. *Teller* akan memberi informasi tentang rekening nasabah kepada *Account Officer* sehingga mempermudah proses pengawasan untuk mengetahui ketidakwajaran debitur dalam pembayaran angsuran dan cepat diambil tindakan apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dan segera dilakukan penyelesaian. Selain itu, Bagian *Account Officer* sebaiknya juga melakukan *on the spot* atau kunjungan terhadap usaha nasabah maupun obyek yang dijadikan jaminan oleh debitur. *On the Spot* atau kunjungan langsung terhadap tempat usaha debitur dilakukan dengan mengisi Kartu Kunjungan, pengisian tersebut dilakukan untuk melaporkan pelaksanaan kunjungan kepada debitur dan untuk mengetahui sejauh mana kredit yang diberikan oleh pihak bank dipergunakan untuk mengembangkan usaha debitur. Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap jaminan yang diagunkan untuk mengetahui kondisi agunan atau jaminan yang dijaminan nasabah kepada pihak bank.




Gambar 6 Flowchart Permohonan Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu (yang disarankan)

Sumber: Data Diolah



Gambar 7 Flowchart Analisis dan Persetujuan Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu (yang disarankan)

Sumber: Data Diolah



Gambar 9 Flowchart Pengawasan Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu (yang disarankan)

Sumber: Data Diolah

d. Analisis Pemberian Kredit

Manajemen yang efektif pada perbankan yaitu dengan menerapkan analisis yang baik, karena tujuan analisis adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga yang dikenakan sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Analisis kredit pada umumnya dengan menerapkan analisis 5C yang meliputi *character, capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral*. Analisis 5C diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dalam melakukan penilaian terhadap nasabah memiliki i'tikad baik atau tidak serta diharapkan bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan tidak memberikan dampak kerugian bagi bank. Selain itu untuk melakukan penilaian pemberian kredit bank juga dapat melakukan prinsip 7P dan 3R, karena untuk lebih terinci dan analisisnya lebih luas untuk meyakinkan nasabah apakah benar-benar mampu dalam melunasi hutangnya.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu menerapkan analisis 5C yaitu:

- 1) *Character* merupakan keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu penilaian *character* ini merupakan hal

yang sangat penting dalam pemberian kredit, namun dalam mempelajari *character* seorang calon debitur bukan hal yang mudah dan cepat. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu untuk menilai sifat dari calon debitur yaitu dengan melihat data-data riwayat hidup calon debitur, wawancara langsung, melihat kehidupannya di daerah asal mengenai sifatnya yang baik atau tidak dan mempunyai catatan kriminal, dari segi pendidikan, pengalaman usaha, dan langsung melihat ke lokasi.

- 2) *Capacity* merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan karena dengan penilaian kemampuan ini Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan kredit yang telah disalurkan atau membayar semua angsuran pokok dan dan bunga. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dalam menilai *capacity* calon debitur dapat melihat hal ini dari pekerjaan dan penghasilan calon debitur dalam tiap bulannya setelah dikurangi dengan biaya hidup dari calon debitur. *Capacity* seorang calon debitur dapat juga dilihat juga dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Jika usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dalam memberikan kreditnya kepada calon debitur.
- 3) *Capital* merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

menganalisis modal calon debitur dengan melihat dari besar modal usaha yang dimiliki oleh calon debitur sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Semakin besar modal sendiri usaha calon debitur, maka semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal usaha dapat dilihat dari laporan keuangan atau proposal yang dibuat oleh calon debitur, hal tersebut sangat perlu dilakukan agar bank dapat menganalisis berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada calon debitur apabila permohonan kreditnya disetujui.

- 4) *Condition of Economy* merupakan faktor yang penting untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan oleh bank, terutama kondisi ekonomi yang berhubungan langsung dengan prospek usaha calon debitur di masa mendatang. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat perlu melihat kondisi ekonomi negara Indonesia. Salah satu yang menjadi tolak ukur Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu yaitu tingkat inflasi.
- 5) *Collateral* merupakan barang-barang yang dapat diserahkan calon debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu untuk menilai jaminan/agnan dilihat dari barang tersebut apakah layak atau tidak dan nilai jaminan tersebut harus diatas pinjaman/kredit. Bentuk jaminan ini tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga berbentuk jaminan tidak berwujud. Jaminan yang dapat digunakan oleh calon calon debitur pada Koperasi Bank Perkreditan

Rakyat Pancadana Batu berupa surat hak milik seperti surat tanah, emas/perhiasan, surat akta seperti akta waris dan jual beli, serta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu tidak menerapkan analisis pemberian kredit dengan konsep 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) dan 3R (*return, repayment, risk bearing ability*) secara keseluruhan, karena analisis 7P dan 3R sudah diterapkan melalui analisis 5C. Analisis 7P yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu seperti kepribadian (*personality*), prospek (*prospect*), pembayaran (*payment*), dan tingkat keuntungan (*profitability*). Sedangkan analisis kredit dengan 3R yang diterapkan yaitu kemampuan pembayaran kembali (*repayment*).

Analisis pemberian kredit yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu kurang efektif, hal ini dikarenakan belum semua analisis 7P dan 3R diterapkan oleh pihak bank. Peneliti menyarankan sebaiknya analisis 7P dan 3R diterapkan secara keseluruhan agar penilaian terhadap calon debitur semakin baik, dengan begitu risiko timbulnya kredit bermasalah dapat diminimalkan.

e. Pengawasan Kredit

Setelah adanya realisasi kredit, bukan berarti tugas bagi pihak bank selesai. Salah satu faktor penting yang harus dilakukan dalam memperkecil risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit adalah dengan mengadakan pengawasan dan pembinaan pada saat pemberian kredit. Pelaksanaan

pengawasan dan pembinaan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dilakukan oleh Bagian *Account Officer*. Pengawasan kredit yang dilakukan bisa pula diartikan sebagai pembinaan terhadap nasabah, artinya *Account Officer* melaksanakan tugasnya sebagai konsultan bagi nasabah. *Account Officer* memberikan pengarahan dan pengawasan dalam penggunaan kredit yang diterima oleh nasabah dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan kredit merupakan usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindari terjadinya risiko kredit bermasalah, dimana dapat dilakukan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan untuk administrasi perkreditan dengan benar. Kegiatan pengawasan kredit dimulai sejak kredit diberikan kepada nasabah sampai kredit diselesaikan atau dilunasi oleh debitur. Pengawasan bertujuan agar dana yang disalurkan oleh bank dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, serta bank dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Pengawasan kredit yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dilaksanakan mulai dari kredit dicairkan, dimana untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dananya. Pengawasan kredit tersebut terdiri dari:

- 1) Pengawasan langsung
 - a) Pengawasan langsung ini dilakukan dengan mengunjungi ke atau *on the spot* ke tempat usaha debitur, hal tersebut dilakukan untuk

mengetahui fasilitas kredit digunakan sebagaimana mestinya atau melakukan pemantauan terhadap kondisi usaha debitur. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu tidak melakukan kunjungan secara rutin atau tidak diagendakan, hal ini dilakukan bilamana Bagian *Account Officer* melewati tempat yang dijadikan tempat usaha atau agunan kredit. Debitur baru akan mendapatkan prioritas awal daripada debitur lama, namun baik debitur baru maupun lama akan dilakukan kunjungan. Hal tersebut dilakukan mengingat debitur baru adalah debitur yang pertama kali melakukan kredit pada pihak bank dan pihak bank harus melakukan penjelasan-penjelasan dan penekanan terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur pada saat kunjungan, sedangkan debitur lama lebih diprioritaskan kedua setelah debitur baru karena pihak bank telah mengetahui keadaan debitur debitur sebelumnya, sehingga pihak debitur juga mengetahui secara detail tentang ketentuan-ketentuan dan kewajibannya kepada pihak bank.

- b) Melakukan pengawasan melalui telepon, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara debitur dengan pihak bank serta mengingatkan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit setiap bulannya.
- c) Pembinaan terhadap debitur. Pelaksanaan pengawasan kredit harus disertai dengan pembinaan terhadap debitur, tanpa adanya pembinaan maka pengawasan kredit yang dilakukan tidak ada artinya. Pihak bank diharapkan tidak semata-mata melakukan pemantauan terhadap

penggunaan kredit tetapi juga membantu memberikan masukan guna meningkatkan usaha debitur maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam proses pelunasan kredit.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pihak bank pada bagian analisis kredit melalui beberapa cara antara lain:

- a) Melakukan pemantuan laporan keuangan debitur.
- b) Melakukan pengawasan terhadap rekening tabungan debitur.
- c) Melakukan pemantuan rekening pembayaran terhadap pembayaran angsuran kredit debitur.
- d) Mereview file kredit setiap tiga bulan sekali oleh Bagian *Account Officer*.

Jika suatu saat terlihat adanya gejala-gejala akan terjadinya ketidاكلancaran kredit, maka Bagian *Account Officer* atau Pembina Kredit akan segera mengecek kebenarannya. Jika dari hasil pengecekan atau penelitian ternyata menunjukkan adanya gejala kredit bermasalah, maka pihak bank segera melakukan upaya penyelamatan oleh Bagian *Account Officer*.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu menerapkan dua pengawasan kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu belum mampu mengamankan kekayaan bank dari nasabah yang tidak memiliki i'tikad baik.

Pegawasan kredit yang diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu kurang efektif karena pengawasan dengan mengunjungi atau

on the spot ke tempat usaha debitur, tidak dilakukan secara rutin atau tidak diagendakan, dimana hal ini dilakukan bilamana Bagian *Account Officer* melewati tempat yang dijadikan tempat usaha atau agunan kredit. Sebaiknya pihak bank melakukan *on the spot* atau kunjungan ke tempat usaha dilakukan minimal 2 bulan atau 3 bulan sekali untuk mengetahui kondisi usaha debitur, hal tersebut perlu dilakukan untuk memantau kelancaran usaha debitur yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya kepada pihak bank.

2. Analisis Tingkat Kredit Bermasalah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu Periode 2010-2012

Pengelolaan kredit bermasalah merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perbankan karena terkait dengan kesehatan bank dalam hal ini pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu. Setiap perbankan perlu mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga tingkat *Non Performing Loans* atau NPL, selain itu untuk menghindari risiko kredit bermasalah yang bisa mengganggu tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya akan menghambat operasional bank. Kredit bermasalah dalam jumlah yang besar secara langsung mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan kredit, karena mengakibatkan semakin terbatasnya dana dan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi perbankan.

Bahasan dalam sub bab berikut ini akan menyajikan perhitungan kredit bermasalah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu periode 31 Desember 2010 sampai 31 Desember tahun 2012. Kredit yang disalurkan ini

dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Sedangkan kredit bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu adalah kredit yang tergolong kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Komponen Kredit Bermasalah ini nantinya akan membentuk rasio *Non Performing Loans* (NPL).

Berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 12 Desember 2001, rasio *Non Performing Loans*(NPL) adalah rasio yang membandingkan antara jumlah kredit bermasalah (kredit dalam kolektibilitas: kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total kredit yang disalurkan. Bank Indonesia telah menentukan sebesar 5% untuk NPL. Apabila bank mampu menekan rasio NPL di bawah 5% maka potensi keuangan yang akan diperoleh semakin besar.

Salah satu penyebab peningkatan NPL (*Non Performing Loans*) adalah banyaknya proses pengembalian kredit yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dari jumlah kredit bermasalah yang diberikan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu pada debitur, maka langkah pertama dalam melakukan analisis terhadap data yang ada adalah dengan menghitung persentase jumlah kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan, dengan menggunakan rumus rasio NPL sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu memberikan ketentuan tingkat kolektibilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lancar, yaitu dimana debitur selalu membayar kewajibannya dengan lancar dan tidak pernah mengalami tunggakan.
- b. Kurang Lancar, yaitu dimana terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran oleh debitur dalam membayar hutang/kewajibannya antara 90-180 hari.
- c. Diragukan, yaitu dimana terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran oleh debitur dalam membayar hutang/kewajibannya antara 181-270 hari
- d. Macet, yaitu yaitu dimana terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran oleh debitur dalam membayar hutang/kewajibannya lebih dari 271 hari.

Berdasarkan tabel 6 pada tahun 2010 jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp 2.533.369.000. Berikutnya pada tahun 2011 jumlah kredit yang berikan meningkat sebesar Rp 3.339.696.000. Selanjutnya pada tahun 2012 jumlah peningkatan kredit meningkat tajam yaitu kredit yang diberikan sebesar Rp 5.354.672.000. Kenaikan penyaluran kredit pada tahun pada tahun 2012 diikuti kenaikan komponen-komponen *Non Performing Loans* yang sedikit menunjukkan kenaikan. Berikut akan disajikan perhitungan tingkat *Non Performing Loans* untuk periode 3 tahun terakhir yaitu:

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{NPL} &= \frac{0}{\text{Rp } 2.533.369.000} \times 100\% \\ &= \text{Rp } 0\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\text{NPL} = \frac{\text{Rp } 24.200.000}{\text{Rp } 3.339.696.000} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } 0,72\%$$

Tahun 2012

$$\text{NPL} = \frac{\text{Rp } 106.418.000}{\text{Rp } 5.354.672.000} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } 1,99\%$$

Tabel 7 Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap jumlah kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit	Persentase (%)
2010	0	2.533.369	0%
2011	24.200	3.339.696	0,72%
2012	106.418	5.354.672	1,99%

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa tingkat kolektibilitas kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terdiri dari kolektibilitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 jumlah kredit bermasalahnya dapat dilihat dari nominal yang menunggak adalah pada posisi kolektibilitas kurang lancar dan macet. Pada tahun 2010 jumlah kredit bermasalahnya adalah Rp 0. Dan pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 24.200.000 dan pada tahun 2012 terjadi banyak peningkatan nominal kredit bermasalah sebesar Rp 106.418.000.

Perhitungan NPL menunjukkan bahwa pada tahun 2010 persentase NPL sebesar 0% dan pada tahun 2011 persentase NPL sebesar 0,72%, sedangkan pada tahun 2012 persentase NPL meningkat sebesar 1,99%. Berdasarkan persentase *Non Performing Loans* (NPL) terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu sangat perlu dibandingkan dengan tingkat NPL yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa tingkat persentase dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak melewati batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Peningkatan tingkat NPL pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu disebabkan oleh dua faktor yaitu dari pihak nasabah dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dikarenakan kondisi usahanya yang mengalami permasalahan, sedangkan dari pihak bank dikarenakan lemahnya sistem pengawasan oleh Bagian *Account Officer*. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu belum efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah.

Kredit bermasalah yang timbul akan menyebabkan mengalami penurunan laba dan juga kontribusi dalam setoran kas negara berupa deviden dan juga pajak yang disetorkan karena penurunan aktiva usaha dan laba. Risiko perkreditan yang paling utama bagi bank adalah bahwa kredit menjadi bermasalah dalam arti bank tidak lagi atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran pelunasan kredit. Hal ini tentu saja merugikan pihak bank, karena disamping bank tidak menerima pendapatan bunga maka bank juga rugi karena modal akan berkurang. Koperasi

Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat dikatakan baik dan harus lebih teliti dalam melakukan analisis kredit sehingga dapat diminimalisir kredit bermasalah yang terjadi dari tahun ke tahun, serta agar kredit yang disalurkan benar-benar akan kembali sehingga bank tidak mengalami kerugian.

3. Analisis Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana

Pencegahan sebelum terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu yaitu meliputi: perencanaan kredit efektif, prosedur pemberian kredit yang efektif, syarat dan kelengkapan terpenuhi, analisa kredit efektif, dan pembinaan dan *monitoring* secara ketat mulai dari kredit tersebut dicairkan. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur, dimana usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan. Kebijakan penyelamatan kredit bermasalah perlu diterapkan dalam suatu bank, karena hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada suatu bank. Dasar pertimbangan penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu adalah:

- a. Bank berkewajiban menjaga kualitas kreditnya agar dapat meminimalisir kerugian bank.
- b. Bank hanya dapat melakukan upaya penyelamatan terhadap debitur yang memenuhi kriteria:
 - 1) Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.

- 2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit dilakukan upaya penyelamatan.

Upaya penyelamatan kredit bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan kepada debitur berupa saran atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan kreditnya.
- b. Pemberian surat peringatan pada nasabah 1-2x

Jika ada nasabah yang telat atau menunggak dalam melunasi hutangnya kepada bank selama 14 hari, maka sebelum dilakukan penagihan secara langsung maka KBPR Pancadana memberikan surat peringatan pertama secara tertulis kepada debitur, jika selama 10 hari sejak surat peringatan pertama tidak ada tanggapan dari nasabah maka dilakukan pemberian surat peringatan yang kedua. Jika surat peringatan yang telah diberikan belum mendapat tanggapan dari debitur maka pihak bank melakukan kunjungan ke pihak debitur.

- c. Mengadakan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali Pembayaran Kredit)

Penjadwalan kembali adalah penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit dan/atau penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari kredit bermasalah atau mempunyai potensi bermasalah. Kredit bermasalah yang terjadi pada bank dapat diminimalkan dengan menggunakan metode Penjadwalan Kembali, dimana bank dapat menyusun jadwal angsuran baru yang telah meringankan debitur dengan menyesuaikan usaha yang dibiayai serta sesuai dengan

kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit tersebut. Dalam menangani kredit bermasalah, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu melakukan upaya penjadwalan kembali yaitu dengan memperbaiki jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk juga pembayaran angsuran dimana perubahan angsuran ini akan dipengaruhi oleh perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan kembali, maka perpanjangan tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi usaha yang akan dijalankan oleh debitur semakin baik.

d. Mengadakan *Reconditioning* (Persyaratan ulang)

Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada kepada debitur. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara merubah sebagian persyaratan kredit. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti menjadikan bunga sebagai hutang pokok, menurunkan suku bunga yang diharapkan dengan semakin kecilnya suku bunga dapat meringankan nasabah misalnya suku bunga 2% menjadi 1% tergantung kondisi nasabah, serta pembebasan suku bunga dengan atas dasar debitur tidak mampu membayar kredit namun tetap untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

e. Mengadakan *Restructuring* (Penataan Kembali)

Penataan kembali atau penetapan ulang penambahan modal kepada debitur. Bank melakukan upaya penataan kembali jika kesulitan usaha debitur disebabkan oleh faktor modal. Bank dapat memberikan modal tambahan untuk

debitur yang memiliki prospek usaha baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit mendapatkan penambahan modal serta nilai agunan masih memiliki nilai ekonomis yang dapat mencakup kredit dan diharapkan debitur dapat mengembangkan usahanya agar stabil dan dapat melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya dan diharapkan kelak kredit yang diberikan dapat terbayar lunas. Namun, petugas bank harus meninjau kembali kondisi usaha dan kondisi keuangan debitur apakah debitur dianggap layak atau tidak untuk diberi penambahan modal. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu melakukan penataan kembali dengan cara memberikan jumlah kredit kepada debitur.

f. Penyitaan Jaminan

Bank melakukan penyitaan jaminan bilamana dalam kurun waktu lebih dari 270 hari hingga 2 tahun belum ada penyelesaian dari nasabah. Sehingga bank menggunakan jalan terakhir yaitu Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Upaya-upaya penyelamatan diatas tidak menutup kemungkinan dapat meminimalisir terjadinya tunggakan kredit yang terjadi dari tahun ke tahun agar kredit yang disalurkan dapat benar-benar akan kembali dan dibayar lunas sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan debitur, sehingga Koperasi Bank Perkreditan Pancadana Batu tidak mengalami kerugian serta dapat meminimalkan *Non Performing Loans* (NPL) ditahun-tahun berikutnya. Semakin besar persentase *Non Performing Loans* (NPL) maka penilaian terhadap kesehatan bank semakin memburuk namun sebaliknya jika persentase *Non Performing Loans* (NPL) kecil maka penilaian terhadap kesehatan bank semakin baik. Penerapan

manajemen kredit perlu dilakukan dalam pemberian kredit agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi.

